

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan
Yang Dilakukan Secara Berlanjut
(Analisa Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

Tri Agung Tofiq¹, Slamet Riyadi²
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02161@unpam.ac.id

Submitted: 07th Sept 2023 | **Edited:** 08th Dec 2023 | **Issued:** 01st Jan 2024

Cited on: Tofiq, T. A., & Riyadi, S. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisa Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 63-73.

ABSTRACT

Tax crimes must indeed be tightened, the number of criminal violations makes state revenue much reduced. So that this has a very detrimental impact on state finances, so it is necessary to have firmness on these criminal acts that must be handled properly so as not to harm the community and the state. The issues discussed in this thesis are How is the basis for the judge's consideration in deciding tax crime cases in decision Number 292 / Pid.Sus / 2020 / Pn Jkt.Sel. As well as how the Judge applies the principle correctly in deciding crimes in tax crime cases decision Number 292 / Pid.Sus / 2020 / Pn Jkt.Sel. The research method used is normative juridical research using literature data from various literature, books, journals, laws and regulations, etc. Data analysis is carried out in a qualitative normative way. The results showed that the application of criminal law in decision number 292/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel had fulfilled the material law in the provisions of Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Also, the Judge's consideration in applying crime in taxation considers several elements, as follows; (1) Everyone; (2) Representatives, attorneys, employees of Taxpayers, or other parties who order to do (3) Intentionally misuse or use without rights the Taxpayer Identification Number (NPWP) or Taxable Entrepreneur Confirmation that can cause state losses; (4) Several acts, though each an offence or offence, are related in such a way that it must be regarded as one continuing act.

Keywords: Liability, Tax Crime, Tax Return, Tax Policy, Tax Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang aktif berkembang di segala bidang, dan tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan negeri ini membutuhkan banyak dukungan finansial dan rencana yang matang. Salah satu dana dalam jumlah besar tersebut berasal dari pendapatan dalam negeri maupun dana dari pendapatan luar negeri. Salah satu sumber dana pendapatan dalam negeri yang sangat besar bagi negara Indonesia adalah pajak (Dharmasetya & Gunadi, 2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 6 Tahun 1983).

Dalam praktik perpajakan banyak sekali tindak pidana perpajakan yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nursadi, 2018). Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis menunjukkan jumlah transaksi mencurigakan yang diterima lembaga intelijen keuangan tersebut mencapai 21.690 transaksi. Dari jumlah tersebut, transaksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan mencapai 1.112 transaksi atau 5,1% dari total laporan selama 2018. Kendati secara persentase relatif kecil, jumlah transaksi terkait dugaan tindak pidana perpajakan mengalami kenaikan sebesar 91,3% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 581 transaksi. Jumlah dugaan tindak pidana ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan dugaan pidana di sektor perbankan sebesar 886 transaksi terakhir Desember 2018 (Baeha & Ginting, 2023).

Kejahatan Tindak Pidana Perpajakan salah satunya dari Direksi Perusahaan, dimana penerbitan faktur pajak fiktif (faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya/FPTBTS) merupakan jenis kejahatan tindak pidana perpajakan yang sering dilakukan (Widagdo, et al., 2023). Dalam pasal 1 ayat (5) UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dasar (Sari & Asyhari, 2022). Direksi yang dimaksud menurut UUPT, merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan Direktur (tunggal). Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota direktur yang disebut direksi, maka salah satu anggota direksi tersebut diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur) (Tambunan & Tambunan, 2019).

Pada sebuah Korporasi apabila terjadi Tindak Pidana dalam lingkungan Korporasi tersebut maka dapat dianggap dilakukan oleh Pengurus Korporasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa 'Pengurus, atau anggota- anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana

korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya” (Putu & Sugiantari, 2021).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Bernama Sudjianto selaku pemilik PT. AQEELA BANGUN KENCANA, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan telah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Virginia & Soponyono, 2021). Pemerintah tentu berharap dengan adanya perubahan Undang- Undang Perpajakan membuat tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan ini diharapkan dapat menyumbang cukup besar pendapatan negara dalam kerangka APBN. Untuk memenuhi target sebesar itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Berbagai kendala yang dihadapi demikian kompleks, mulai dari masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, hingga masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta yang paling parah adalah masalah penyimpangan atau korupsi uang pajak baik dari sisi penerimaan dan penyetoran uang pajak ke kas negara (Juaita, et al., 2020).

LANDASAN TEORI

Tindak pidana perpajakan adalah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang dapat dikenakan sanksi pidana (Hadzil, et al., 2019). Di berbagai negara, termasuk Indonesia, tindak pidana perpajakan merupakan masalah serius yang berpotensi

merugikan negara dan masyarakat (Awab, 2023). Beberapa contoh tindak pidana perpajakan meliputi:

1. Penggelapan Pajak. Merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dengan cara menyembunyikan atau memalsukan informasi keuangan (Lewis, 2018).
2. Penipuan Pajak. Melibatkan penggunaan informasi palsu atau manipulasi data untuk mengurangi kewajiban pajak atau memperoleh pengembalian pajak yang tidak pantas.
3. Penghindaran Pajak. Meskipun tidak selalu ilegal, penghindaran pajak melibatkan penggunaan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, tetapi sering kali dianggap tidak etis.
4. Pemalsuan Dokumen Pajak. Membuat atau menggunakan dokumen palsu dalam proses perpajakan untuk tujuan mengelabui otoritas perpajakan (Waldi Nopriansyah, 2019).
5. Penghindaran Pembayaran Pajak. Misalnya, mengalihkan aset atau pendapatan ke luar negeri untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan (Chandrawulan, 2022).

Di Indonesia, tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta beberapa undang-undang terkait lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan menjadi fokus penting bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan (Panggabean, 2022; Vijayantera & Dewi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus untuk menelaah dan mengevaluasi atau menilai tindakan Hakim dalam menerapkan norma atau aturan yang tertuang pada undang-undang dalam sebuah putusan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang dilakukan dengan menelaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel yang berfokus pada pertimbangan Hakim dalam kasus ini hingga sampai pada suatu putusan.

Untuk mencapai hasil yang bermanfaat sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif ini adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan analisis bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Hukum Materi Terhadap Perkara Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata sehat jasmani maupun rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan;”

Bahwa saksi MARINGAN P. SIAGIAN bersama Terdakwa SUDJANTO telah mempergunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 milik PT. Aqeela Bangun Kencana untuk menerbitkan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (TBTS) pada periode Januari 2013 s.d Desember 2013 sedangkan saksi MARINGAN P. SIAGIAN dan Terdakwa SUDJANTO bukanlah orang atau pengurus dari PT. Aqeela Bangun Kencana, maka Terdakwa sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menurut penilaian Majelis Hakim telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi

3. Unsur “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara;”.

Bahwa dari uraian di atas membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan terdakwa dan saksi Maringan P. Siagian terhadap akibat dari perbuatannya ditujukan untuk menghindari pajak yang harus disetorkan kepada negara, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara, dengan demikian maka dapat dikenakan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP yaitu “ dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

4. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi MARINGAN P SIAGIAN, telah menyalahgunakan atau tanpa hak mempergunakan NPWP: 31.607.622.3-013.000 milik PT. AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran sementara Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN bukanlah karyawan dari PT Aqeela Bangun Kencana sehingga perbuatan Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 19,966,662,000 (Sembilan belas miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut yang dimuat pada Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel

Pada putusan ini, terdakwa didakwa dengan tiga dakwaan, yakni pertama pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Kedua dan ketiga, pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1), Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Perbuatan berlanjut disebutkan sebagai pasal yang di-juncto-kan dengan tindak pidana intinya yaitu Pasal 39A, dan pasal 39 ayat 1. Unsur perbuatan berlanjut disebutkan sebagai unsur keempat/unsur terakhir dalam putusan. Pada bagian yang menjelaskan tentang unsur perbuatan berlanjut dijelaskan demikian:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi MARINGAN P SIAGIAN, telah menyalahgunakan atau tanpa hak mempergunakan NPWP: 31.607.622.3-013.000 milik PT. AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran sementara Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN bukanlah karyawan dari PT Aqeela Bangun Kencana sehingga perbuatan Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 19,966,662,000 (Sembilan belas miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), padahal Terdakwa

mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Bagian tersebut di atas adalah bagian yang seharusnya menjelaskan perbuatan terdakwa yang manakah yang dianggap terbukti memenuhi perbuatan berlanjut.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan ‘jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat’.

Oleh karena itu, penggunaan kata “Atau” adalah tepat, mengingat semua unsur yang dapat membuat tindakan terdakwa di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Agus Riyanto, 2018).

Pertimbangan Hakim dalam dalam Menerapkan Pidana Dalam Perpajakan yang Dilakukan Secara Berlanjut Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad.2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 10 huruf a ke- 4 Jo Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Sudjianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perpajakan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar 2 X Rp.19.966.622.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 292/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel sudah memenuhi hukum materi pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan ‘jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat’.

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana dalam perpajakan mempertimbangkan beberapa unsur, sebagai berikut; (1) Setiap orang; (2) Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan; (3) Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara; (4) Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto. (2018). *Hukum Bisnis Indonesia*. CV Batam Publisher.
- Awab, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. *Jurnal Andigha Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 1-16.
- Baeha, E. P. F., & Ginting, A. A. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Undang Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *DIKTUM*, 2(2), 89-98.
- Chandrawulan, A. A. (2022). *HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL: Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni.
- Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 1-31.
- Hadzil, H., Syahbandir, M., & Hasyim, S. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 222-235.
- Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Supriyadi, S. (2020). Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 271-285.
- Lewis, A. (2018). *Dasar-dasar hukum bisnis*. Nusamedia.
- Nursadi, H. (2018). Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 110-136.
- Panggabean, H. P. (2022). *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*. Penerbit Alumni.
- Putu, M. E. A. A. A., & Sugiantari, W. (2021). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Wajib Pajak Terkait Sanksi Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1).
- Sari, N. R., & Asyhari, F. (2022). Analisa Yuridis Terhadap Asas Lex Specialis Systematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan No. 95/Pid.

- Sus-TPK/2021/PN. Smg Atas Nama Asri Murwani). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 268-281.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. (2019). *Hukum Bisnis*. Prenada Media.
- Vijayantera, I. W. A., & Dewi, N. K. R. K. (2021). *Pengantar Hukum Bisnis Bagian I: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Vol. 1). Unmas Press.
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299-311.
- Waldi Nopriansyah. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*. Prenada Media.
- Widagdo, C. D., Putra, S. D., & Rasji, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4032-4045.